

**EVALUASI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
DI DESA LUBUK SIAM
KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR**

Oleh :

**Sylvina Rusadi S.Sos M.Si
Yendri Nazir S.Sos M.Si**

*Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau
Jl. KH.Nasution No.113
e-mail : sylvinarusadi@soc.uir.ac.id*

ABSTRAK

Alokasi dana Desa disebut sebagai salah satu sumber pendapatan desa, lebih lanjut alokasi dana Desa merupakan perolehan bagian keuangan Desa dari Kabupaten yang penyalurannya melalui kas Desa. Salah satu desa yang memperoleh kewenangan dalam mengelola Alokasi Dana Desa adalah desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Alokasi Dana Desa di Desa Lubuk Siam lebih mengutamakan belanja rutin dan operasional kepala Desa serta perangkat Desa, BPD dan lembaga Desa daripada pembiayaan kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan serta tidak dilibatkannya masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sehingga tidak adanya transparansi dalam penggunaannya. Adapun tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Lubuk Siam kecamatan Siak Hulu kabupaten Kampar. Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Hasil penelitian mengenai evaluasi pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar adalah Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar masih belum menerapkan pembagian 30% biaya operasional dan 80% pembangunan pemberdayaan masyarakat seperti yang telah di amanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Serta keterlibatan masyarakat masih kurang dalam pengelolaan ADD dikarenakan masyarakat Desa Lubuk Siam dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dusun belum mampu untuk membuat rancangan anggaran dana kegiatan serta skala prioritas kegiatan.

Kata Kunci : Alokasi Dana Desa, Evaluasi, Pengelolaan

PENDAHULUAN

Desa merupakan bagian pemerintahan terkecil di Indonesia. Desa memiliki kewenangan-kewenangan yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yakni pada Pasal 19, kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, atau Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah Provinsi atau daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu kewenangan yang diberikan adalah kewenangan lokal berskala desa dimaksudkan di atas memberi peluang bagi masyarakat desa dalam mengelola keuangannya sendiri sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dimana pasal 72 ayat 1 menyebutkan Pendapatan Desa bersumber dari:

- a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;

- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Alokasi dana Desa disebut sebagai salah satu sumber pendapatan desa, lebih lanjut alokasi dana Desa merupakan perolehan bagian keuangan Desa dari Kabupaten yang penyalurannya melalui kas Desa. Alokasi dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

Salah satu desa yang memperoleh kewenangan dalam mengelola Alokasi Dana Desa adalah desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Desa Lubuk Siam merupakan desa yang memiliki letak yang jauh dari ibukota Kabupaten Kampar untuk itu penulis tertarik untuk mengambil lokasi penelitian pada Desa Lubuk Siam.

Lebih lanjut dapat dijelaskan dibawah ini mengenai data penggunaan Alokasi Dana Desa Periode Tahun 2017 di desa Lubuk siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar :

Tabel I.2 : Penggunaan Alokasi Dana Desa Periode Tahun 2017 di Desa Lubuk Siam Kecamatan SiakHulu Kabupaten Kampar

| No | Program | Jumlah (Rp) |
|---------------|---|--------------------|
| 1 | Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan | 151.500.000 |
| 2 | Operasional kantor desa | 49.546.575 |
| 3 | Operasional BPD | 45.536.500 |
| 4 | Operasional RT/RW | 48.000.000 |
| 5 | Perencanaan pembangunan desa | 1.920.000 |
| 6 | Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor | 33.437.270 |
| 7 | Pembangunan sarana dan prasarana fisik kantor | 70.840.900 |
| 8 | Pembinaan keamanan dan ketertiban | 3.600.000 |
| 9 | Pembinaan kemasyarakatan | 4.000.0000 |
| 10 | Pembinaan organisasi perempuan (PKK) | 4.000.000 |
| 11 | Pelatihan kepala desa dan perangkat | 8.916.000 |
| 12 | Peningkatan kapasitas lembaga masyarakat | 4.000.000 |
| 13 | Pemberdayaan posyandu, UP2K, dan BKB | 2.500.000 |
| Jumlah | | 427.797.245 |

Sumber : Kantor Desa Lubuk Siam 2018

Dari data tabel di atas dapat dilihat bahwa sumber penerimaan desa Lubuk Siam cukup besar, namun Alokasi Dana Desa ini belum digunakan

dengan baik. Berdasarkan observasi awal peneliti maka ditemukan fenomena-fenomena, yakni :

1. Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar lebih mengutamakan belanja rutin dan operasional kepala Desa serta perangkat Desa, BPD dan lembaga Desa seperti yang tertera pada tabel 1.1 daripada pembiayaan kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan sehingga tidak tercapainya tujuan dari penggunaan Alokasi Dana Desa tersebut.
2. Tidak dilibatkannya masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sehingga tidak adanya transparansi dalam penggunaannya.

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar”

KAJIAN PUSTAKA

1. Konsep Kebijakan

Kebijakan dalam latar penelitian kebijakan diartikan sebagai tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah sosial¹.

Azam Awang juga menjelaskan bahwa pada intinya ada tiga prinsip kebijakan yang menjadi fokus dalam mempelajari suatu kebijakan, yaitu *formulation*, *implementation* dan *evaluation*².

Abdul Wahab dalam Awang menjelaskan bahwa definisi dari kebijakan publik adalah :

¹ Sudarwan Danim, *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997, hlm.10

² Azam Awang, *Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010, hlm.26

Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam situasi di mana keputusan-keputusan ini pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut³.

2. Konsep Evaluasi

Evaluasi adalah proses yang mendasarkan diri pada disiplin ketat dan tahapan waktu. Oleh karena itu kita harus membuat skema umum penilaian dan membuat seperangkat instrument yang meliputi⁴ :

1. *Input* yaitu masukan yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan.
2. *Proses* yaitu bagaimana sebuah kebijakan diwujudkan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat.
3. *Outputs* (hasil). Yaitu hasil dari pelaksanaan kebijakan
4. *Outcomes* (dampak). Yaitu apakah suatu pelaksanaan kebijakan berdampak nyata terhadap kelompok sasaran sesuai dengan tujuan kebijakan.

Menurut Wirawan Tujuan Evaluasi adalah mengumpulkan informasi untuk menentukan nilai dan manfaat objek evaluasi, mengontrol, memperbaiki, dan mengambil keputusan mengenai objek tersebut.⁵. Evaluasi (penilaian) didefinisikan sebagai proses

³ Ibid..

⁴Nurcholis Hanif, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta : PT Gramedia, 2007 hlm. 12

⁵Siagian, *Patologi Birokrasi Analisis, Identifikasi dan Terapinya* . Jakarta. Graha Media. 1997 hlm 12

pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil yang seharusnya dicapai.

3. Konsep Alokasi Dana Desa

Menurut Simanjuntak dan Hidayanto⁶ menyebutkan bahwa perumusan alokasi dana bantuan harus memiliki sifat kecukupan, fleksibel dan stabil. Kecukupan artinya alokasi dana dapat menutupi kebutuhan dana pemerintah daerah. Fleksibel artinya besar dana alokasi disesuaikan dengan kemampuan pemerintah pusat sedangkan stabil artinya bahwa adanya kepastian bagi pemerintah daerah dalam mendapatkan alokasi dana.

Menurut Sahdan⁷ Alokasi Dana Desa yang kemudian disebut ADD adalah dana responsivitas Negara untuk membiayai kewenangan desa kewenangan desa mencakup : (a) kewenangan asal usul (mengelola sumberdaya alam, peradilan adat, membentuk susunan asli, melestarikan pranata lokal) yang diakui (rekognisi) oleh Negara; (b) kewenangan atributif organisasi lokal (perencanaan, tata ruang, ekologi, pemukiman, membentuk organisasi local dan lain lain) yang ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undang; (c) kewenangan delegatif-administratif dari delegasi atau tugas pembantu dari pemerintah.

METODE PENELITIAN

⁶Robert A. Simanjuntak dan Djoko Hidayanto, *Dana Alokasi Umum di Masa deapan*. Jakarta : Kompas, hlm.158

⁷Sahdan, Goris dkk, *Buku Saku Pedoman Alokasi Dana Desa*. Bandung : FPPD, 2002, hlm.10

Dalam penelitian ini untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang sangat baik digunakan pada penelitian-penelitian sosial, karena metode ini dapat menggambarkan permasalahan yang terjadi dengan menemui secara langsung sumber-sumber informasi melalui wawancara.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, untuk itu peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara.

INFORMAN PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua kriteria informan penelitian yaitu informan kunci dan informan utama yaitu sebagai berikut :

1. Informan kunci adalah Kepala Desa Lubuk Siam
2. Informan pendukung dalam penelitian ini, yakni :
 - Sekertaris Desa Lubuk Siam
 - Kepala urusan keuangan
 - Kepala urusan pembangunan
 - Ketua BPD
 - Ketua LPM
 - Ketua PKK

HASIL PENELITIAN

A. Indikator Input

Berdasarkan berbagai wawancara dapat disimpulkan dalam indikator input diketahui bahwa dengan berbagai unsur yang ada di dalam desa Lubuk Siam terlihat bahwa masih kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia unsur-unsur desa Lubuk Siam jika dilihat dari latar belakang dari masing-masing anggotanya namun dari segi kuantitas sudah mencukupi. Untuk persentase peenyusunan Alokasi Dana Desa sudah sesuai dengan aturan yaitu 30% untuk belanja aparatur desa Lubuk Siam dan 70% untuk biaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Adapun biaya pembangunan dan pemberdayaan yang dimaksud adalah :

- a. Perbaikan sarana publik dalam skala kecil.
- b. Penyertaan modal melalui BumDes.
- c. Pengadaan Ketahanan Pangan.
- d. Perbaikan lingkungan dan permukiman.
- e. Teknologi tepat guna.
- f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan.
- g. Pengembangan sosial budaya.
- h. Kegiatan lain yang dianggap penting.

B. Indikator Proses

Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBdesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa. Bentuk pelaporan atas kegiatan – kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari ADD adalah :

- Laporan berkala yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD dan Realisasi belanja ADD.
- Laporan Akhir dari penggunaan ADD mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi

penyelesaian akhir penggunaan ADD. Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari tim pelaksana tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa untuk diteruskan kepada Camat dan setelah diverifikasi serta disetujui Camat baru di sampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kampar.

C. Indikator Output (Hasil)

Dengan adanya ADD , maka pembagunan infrastruktur di Desa Lubuk Siam menjadi semakin banyak, terutama jika dilihat dari kegiatan pembangunan sarana dan prasarana fisik kantor Desa. Sedangkan bidang Pemberdayaan Masyarakat yang dibiayai dengan ADD meliputi kegiatan pelatihan Kepala Desa dan Perangkat, Peningkatan Kapasitas kelembagaan kemasyarakatan, kegiatan pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB serta kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

D. Indikator Outcomes (Dampak)

Bahwa dengan adanya ADD, terjadi peningkatan perencanaan dan penganggaran pembangunan di Desa Lubuk Siam. Terjadinya peningkatan pembangunan infrastruktur perdesaan. Dampak ADD terhadap pemberdayaan masyarakat :

- Berkurangnya angka kemiskinan dan pengangguran karena pelaksanaan kegiatan pemberdayaan fisik selalu melibatkan masyarakat sebagai pekerja.
- Terjadinya peningkatan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.

- Meningkatnya keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
- Meningkatnya pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui BUMDES.

KESIMPULAN

Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar masih belum menerapkan pembagian 30% biaya operasional dan 80% pembanguan pemberdayaan masyarakat. Karena dapat dilihat masih besarnya presentase untuk biaya operasional dan tunjangan perangkat desat daripada biaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Serta keterlibatan masyarakat masih kurang dalam pengelolaan ADD dikarenakan masyarakat Desa Lubuk Siam dalah hal ini diwakili oleh Kepala Dusun belum mampu untuk membuat rancangan anggaran dana kegiatan serta skala prioritas kegiatan.

Berdasarkan penelitian dapat ditemukan beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yakni yang pertama adalah kemampuan pelaksana untuk memberi dorongan kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam kegiatan ADD. Kedua, kemampuan pelaksana kebijakan ADD dalam melakukan identifikasi dan menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan ADD. Serta yang ketiga kelengkapan sarana prasarana desa alam mendukung kebijakan ADD.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka, dapat diberikan saran bagi penelitian ini yakni :

1. Diharapkan Pemerintah Desa Lubuk Siam dapat lebih memperhatikan ketentuan pembagian presentase pengelolaan Alokasi Dana Desa yakni 30 % untuk operasional dan 70% untuk pembangunan dan pemberdayaan desa. Dan lebih transparan kepada masyarakat tentang penggunaan dana tersebut.
2. Diharapkan Pemerintah Desa dapat lebih meningkatkan kualitas Perangkat Desa Lubuk Siam dengan sering mengikuti pelatihan, dan lebih memahami proses pengelolaan Alokasi Dana Desa.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat desa Lubuk Siam dalam ikut mengawasi pengelolaan Alokasi Dana Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Awang, Azam, 2007, *Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa*, Yogyakarta: Pustaka pelajar
- Danim, Sudarwan, 1997, *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*, Jakarta: Bumi Aksara
- Goris, Sahdan dkk, 2002, *Buku Saku Pedoman Alokasi Dana Desa*. Bandung :FPPD
- Hanif, Nurcholis , 2007, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta : PT Gramedia
- Siagian, 1997, *Patologi Birokrasi Analisis, Identifikasi dan Terapinya*. Jakarta. Graha Media
- Simanjuntak, Robert A. dan Djoko Hidayanto, 2002, *Dana Alokasi Umum di Masa depan*. Jakarta : Kompas